



## PENERIMAAN WARISAN HARTA SECARA BENEFISIER PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Oleh

**Dermina Dalimunthe**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : [derminadalimunthe@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:derminadalimunthe@iain-padangsidempuan.ac.id)

### Abstrac

*Inheritance that is received benifisier or determines a condition for the recipient of the inheritance is that if the testator has a debt in his life, the beneficiary only pays the heir's debt the amount of inheritance he receives, according to which the inheritance recipient does not bear the inheritor's debt .*

**Kata Kunci;** Penerimaan, Warisan, Benifisier, Hukum, dan Perdata

### A. Pendahuluan

Bagian dari hukum kekeluargaan adalah hukum waris, yang secara keseluruhan dan hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Kematian adalah syarat mutlak untuk terjadinya pewarisan. Burgerlijk Wetbook adalah sumber hukum utama dalam menyelesaikan sengketa warisan yang telah ditinggalkan pewaris, bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa (Belanda) dan Timur Asing Tionghoa. Warisan merupakan persoalan klasik yang dihadapi oleh manusia meskipun regulasi telah ada dibentuk oleh Pemerintah yang memiliki otoritas, tetapi kerap harus diselesaikan dengan proses litigasi.

dalam *Burgerlijk Wetbook* (BW) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ada 3 sikap sistem penerimaan harta warisan yaitu, secara *benifisier*, menerima secara murni dan menolak, yang dalam tulisan ini penulis menitik beratkan seputar sikap penerimaan warisan secara *benifisier* (sikap penerima harta warisan yang disyaratkan bahwa apabila si pewaris memiliki utang maka si penerima warisan hanya dibebani untuk membayarnya sesuai dengan jumlah yang diterimanya, dimana sipenerima harta warisan juga tidak dibebani untuk melunasi utang yang bersangkutan dengan uang atau kekayaan pribadinya.

Para ahli waris atau si penerima warisan secara *benifisier*, memiliki hak dan kewajiban layaknya sistem dan sikap ahli waris yang lainnya, karena memang sering sekali terjadinya



perbedaan diantara para ahli waris dalam menyikapi harta warisan, salah satu bentuk perbedaan dan perdebatan diantara ahli waris adalah mengenai sikap menerima secara *benifisier*, yang dalam tulisan ini penulis coba kupas secara tuntas pada pembahasan selanjutnya.

## **B. Pengertian Penerimaan Warisan Secara Benifisier**

Terminologi warisan, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mirats* yang diartikan *berangkat* (berpindahnya) sesuatu benda/barang dari seseorang kepada orang yang lain ataupun dari sebuah estapet ke estapet asi berikutnya, maka dalam terminologi istilah warisan ini dimaknai setiap harta atau benda peninggalan yang ditinggalkan seseorang yang disebut pemberi waris kepada ahli waris atau si penerima warisan. Dengan demikian, semua kekayaan yang ditinggalkan pemberi warisan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan harta warisan. Menurut BW adalah aturan- aturan hukum yang mengatur perpindahan keseluruhan hak kepemilikan harta kekayaan, keseluruhan hak dan kewajiban si pewaris kepada ahli waris dan penentuan orang – orang yang berhak menjadi ahli waris, serta penetapan bagian masing-masing ahli waris. Menurut Soebekti “mewaris secara benifisier merupakan satu cara untuk menghindari resiko memikul utang-utang yang melebihi warisan yang diterima oleh pewaris.<sup>1</sup> Jadi yang dimaksud dengan menerima warisan secara benifisier adalah: kewajiban ahli waris hanya sebesar harta warisan yang diterima apabila ternyata setelah dilakukan perhitungan, utang lebih besar dari harta warisan yang diperolehnya.

## **C. Unsur-Unsur Hukum Waris Menurut BW**

### **1. Pewaris**

Yang disebut pewaris adalah seorang yang telah dinyatakan meninggal dunia secara medis dan secara yuridis dan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maka hal yang paling urgen harus ada dalam pewarisan adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>2</sup>

### **2. Ahli Waris**

#### **a. Ahli waris menurut undang-undang**



BW telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Ahli waris Janda atau duda yang hidup paling lama bila bersamaan dengan ahli waris anak yang lahir di luar pernikahan mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  dari bagian anak sah.
- 2) Ahli waris golongan kedua dan ketiga bila bersamaan dengan ahli waris anak yang lahir di luar pernikahan mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak yang sah.
- 3) apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam mendapat bagian  $\frac{3}{4}$  dari bagian anak sah.
- 4)  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi klosing.

Adapun, bagian anak yang lahir di luar pernikahan bukan  $\frac{3}{4}$ , sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua/klosing sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  dari bagian anak sah dari separuh harta warisan dari garis ayah dan  $\frac{1}{4}$  dari bagian harta warisan anak sah dari garis ibu sehingga menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian. Namun, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah maka anak di luar nikah mendapat harta peninggalan seluruhnya atau harta itu jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagian ahli waris satu-satunya. Lain halnya anak yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekerabatannya, menurut BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekadar nafkah untuk hidup seperlunya. Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *abintestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:<sup>4</sup>

#### 1. Golongan pertama

Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling



mewarisi.<sup>5</sup> Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda atau duda yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan.<sup>6</sup> Apabila seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut *plaatsvervulling* dan dalam system hukum waris Islam disebut ahli waris pengganti dan dalam hukum waris adat disebut ahli waris *pasambe*) sehingga masing-masing cucu memperoleh  $\frac{1}{25}$  bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka hak cucu terhalang dari anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris).<sup>7</sup>

## 2. Golongan kedua

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang *menjamin* bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a.  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja;
- b.  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;
- c.  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Lalu, apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan



kedua yang masih ada. Namun, bila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu adalah diperuntukkan bagi saudara seibu.<sup>9</sup>

### 3. Golongan ketiga

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris. Hal dimaksud, menjadi ahli waris. Oleh karena itu, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisi seperti ini sebelum harta warisan dibagi terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah, sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek.<sup>10</sup>

Cara pembagiannya adalah harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ayah dan satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian itu berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 (1):<sup>11</sup>  $\frac{1}{2}$  untuk pihak ayah dan  $\frac{1}{2}$  untuk pihak ibu.

### 4. Golongan keempat

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun dari garis ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si mayit (yang meninggal). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah. Demikian pula sebaliknya.<sup>12</sup> Dalam Pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: “Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya Negara wajib melunasi utang-utang si peninggal harta warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi. Cara pembagian harta warisan golongan keempat sama dengan ahli waris golongan ketiga, yaitu harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk paman dan bibi



serta keturunannya dari garis ayah dan satu bagian lagi untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ibu.<sup>13</sup>

b. Ahli waris menurut wasiat

Dalam pasal 874 s.d. Pasal 894, Pasal 913 s.d. Pasal 929 dan Pasal 930 s.d. Pasal 1022 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang seseorang, dua orang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris berdasarkan wasiat. Menurut Pasal 874 harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Oleh karena itu, surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang disebut *erfstelling*. *Erfstelling* adalah orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang menerima wasiat itu disebut *testamentaire erfgenaam*. *Testamentaire erfgenaam* adalah ahli waris menurut wasiat.

Ahli waris dimaksud menurut undang-undang adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal *onder algemene title*. Oleh karena itu, catatan para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat dikecualikan sama sekali. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak). Ahli waris yang menerima *legitieme portie* disebut *legitimaris*. Poris bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari para legitimaris.

Dari keempat golongan ahli waris yang telah diuraikan dan dicontohkan di atas, berlaku ketentuan bahwa golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Karena itu, jika ada golongan kesatu, maka golongan kedua, ketiga dan keempat tidak menjadi ahli waris. Jika golongan kesatu tidak ada, maka golongan kedua yang menjadi ahli waris. Selanjutnya, jika golongan kesatu dan kedua tidak ada, maka golongan ketiga atau keempat menjadi ahli waris. Golongan kesatu adalah anak-anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah dengan tidak ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris, maka seluruh harta peninggalan pewaris menjadi milik negara.

Menurut KUH Perdata tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus



ke atas dan ke samping sehingga tampak anggota keluarga yang lebih dekat menutup haknya anggota keluarga yang lebih jauh. Lain halnya seseorang yang mendapat harta warisan melalui surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu karena orang yang memperoleh harta semacam ini tergantung dari kehendak pemberi wasiat. Suatu surat wasiat biasanya berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan. Akan tetapi, juga seperti ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari si pewaris.

Ahli waris yang memperoleh *legitime portie* (bagian mutlak) ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Adapun peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat menurut kehendak hatinya sendiri. Berdasarkan hal di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia. Hal ini didasarkan oleh Pasal 830 BW (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas akibat kematian);
- 2) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.
- 3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris karena adanya kematian seseorang atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

#### **D. Hak Berpikir Dari Ahli Waris**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak berpikir diatur di dalam Bab XV (lima belas) pasal 1023 sampai dengan pasal 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua orang yang memperoleh hak suatu warisan dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan agar mereka dapat mempertimbangkan apakah akan bermanfaat bagi mereka





untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, ataupun untuk menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir dan mereka harus membuat pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum terbukanya warisan, pernyataan dibuktikan dalam register yang telah tersedia.<sup>14</sup> Menurut Pitlo Undang-Undang memberi kesempatan kepada ahli waris untuk mendapatkan penundaan, selama jangka waktu berpikir tersebut seorang ahli waris tidak dapat dituntut untuk segera menentukan sikapnya.<sup>15</sup> Jadi walaupun ada suatu perkara selama waktu berpikir itu yang menyangkut masalah harta warisan, perkara ditangguhkan baik itu terhadap ahli waris yang sedang berpikir maupun terhadap seluruh ahli waris. Dan juga segala putusan hakim yang dapat memberati si pewaris.

Undang-undang telah mengatur satu dan lainnya secara sistematis. Undang-Undang membicarakan berpikir dan menerima secara benifisier dalam satu titel, ini menimbulkan kesan, bahwa penerimaan secara benifisier lebih dekat kepada berpikir dari pada penerimaan secara murni dan penolakan kepada berpikir. Sama sekali tidak benar.<sup>16</sup> Seolah-olah hak berpikir itu akan selalu diikuti oleh penerimaan secara benifisier. Padahal penggunaan hak berpikir itu tidak mengharuskan seorang ahli waris menerima secara benifisier karena dalam jangka waktu berpikir tersebut pada dasarnya seorang ahli waris diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya supaya pewarisan tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris.

Kemudian setelah lewat waktu berpikir, seorang ahli waris akan menentukan sikapnya terhadap warisan yang terluang baik itu menerima secara murni maupun menerima secara benifisier ataupun menolaknya. Jadi penerimaan secara benifisier dapat saja tanpa didahului oleh penggunaan waktu berpikir. Seorang yang hendak menggunakan waktu berpikir diwajibkan untuk membuat suatu keterangan/pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat terbukanya warisan supaya dapat dimasukkan ke dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Lamanya jarak atau waktu berpikir adalah 4 bulan sejak ahli waris meminta waktu untuk berpikir, jadi bukan sejak warisan terbuka. Sebab waktu berpikir itu dapat saja seminggu sejak si pewaris meninggal dunia dan mungkin juga bertahun-tahun sesudahnya. Waktu berpikir ini dapat dilihat dalam pasal 1024 KUH Perdata.

## **E. Penerimaan Harta Warisan Secara Benifisier Dalam Hukum Perdata BW**

### **a. Sikap Ahli Waris Dalam Pembagian Warisan**

Harta warisan menurut hukum waris BW berbeda dengan harta warisan dalam hukum adat dan hukum Islam. Dalam hukum adat ataupun Islam harta warisan itu adalah harta dari





pewaris setelah dikurangi dengan hutang-hutangnya. Sedangkan menurut hukum waris BW bahwa harta warisan itu adalah seluruh harta dari pewaris beserta hutang-hutangnya. Maka, wajarlah jika dalam hukum waris BW memberikan tiga macam sikap kepada ahli waris dalam hal penerimaan warisan yang menurut Pitlo ada tiga sikap yaitu: Menerima dengan murni, menolak, dan menerima secara benifisier.<sup>17</sup>

Menurut BW, wujud harta peninggalan meliputi “seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang”. Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga “kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris”. Demikian pula pada hukum adat, pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris.

Sesudah terpenuhi persyaratan di atas, para ahli waris mempunyai kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan, ahli waris diberi hak untuk memikirkan selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak harta warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *beneficiair* yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak harta warisan. Selama ahli waris menggunakan haknya untuk berpikir dalam menentukan sikapnya, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir atau selama empat bulan. Sesudah tenggang waktu menurut undang-undang berakhir maka seorang ahli waris dapat memiliki antara tiga kemungkinan sebagai berikut:

1) Menerima harta warisan secara penuh/murni

Ahli waris yang menerima harta warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harta warisan harus menanggung segala macam utang-utang pewaris. Penerimaan harta warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas, yaitu melalui akad autentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh dilakukan dengan diam-diam, biasanya dengan cara melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.



## 2) Menolak harta warisan

Ahli waris yang menolak harta warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Jika ia lebih dahulu meninggal dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak harta warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat harta warisan itu terbuka. Penolakan harta warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak saat meninggalnya pewaris. Menolak adalah salah satu sikap ahli waris terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Ahli waris yang menolak warisan, berarti ia melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

Untuk menolak warisan, harus dilakukan secara tegas seperti ketentuan yang terdapat pada Pasal 1057 “Menolak warisan harus tegas, dan dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, di daerah hukum telah terbuka warisan itu. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya, kemudian panitera membuat akta penolakan. Apabila seseorang yang menolak warisan tidak bisa datang sendiri, maka ia boleh menguasakan penolakan itu kepada orang lain. Penolakan warisan harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakukan setelah adanya peristiwa kematian.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1334 ayat 2 KUHPerdara yakni “tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka”. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan moral, yakni melepaskan/menolak harta warisan yang belum terbuka sama halnya dengan menyuruh orang tua supaya cepat mati.

### Akibat Penolakan:

- Kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada, sesuai dengan pasal 1058 KUHPerdara “Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahliwaris;
- Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewaris karena pergantian tempat sesuai dengan pasal 1060 KUHPerdara “Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama”.



- Apabila ada testamen dari pewaris yang ditujukan untuk orang yang menolak warisan, maka testamen tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pasal 1001 KUHPerdara: “Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat itu, atau ternyata tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu”;
- Apabila orang yang menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali (*inbrengh*) ke dalam harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu;
- Yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak disertai dengan syarat-syarat lain.

### 3) Menerima warisan bersyarat/benefisier

Kewajiban – kewajiban seorang ahli waris *benefisier*, bahwa seorang ahli waris yang menerima warisan secara *benefisier* dapat menikmati hak-hak atas harta warisan, tetapi bukan berarti ahli waris tersebut tidak mempunyai kewajiban-kewajiban. Penerimaan harta warisan secara *benefisier* tidaklah dapat dilakukan menurut kemauan dari si ahli waris tersebut saja, tetapi juga harus dipikirkan demi kepentingan para kreditur dan legataris. Perbuatan ahli waris sebagai penerima *benefisier* harus tunduk pada peraturan-peraturan yang ada. Menurut Soebekti, kewajiban-kewajiban dari seorang ahli waris yang menerima secara *benefisier* adalah:

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan tenggang waktu 4 bulan setelah menyatakan kehendaknya di panitera Pengadilan Negeri, untuk menerima warisan secara *beneficiair*;
- b. Mengurus harta peninggalan dengan baik;
- c. Menyelesaikan urusan warisan dengan cepat (*“Dewa Made Suartha boedeltoteffenheidbrenghen”*);
- d. Apabila diminta oleh semua *orang* berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda – benda yang bergerak beserta benda – benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang – orang berpiutang yang memegang *hypotheec*;
- e. Bertanggungjawab kepada semua penagih hutang dan orang – orang yang menerima pemberian secara *legaat*;



- f. Menghitung harga serta pendapatan – pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang – barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang – piutang dan legaten itu dapat dipenuhi;
- g. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak dikenal, dalam surat kabar resmi.<sup>18</sup>.

Bagaimana apabila di antara para ahli waris terjadi perbedaan dalam penentuan sikap terhadap harta warisan?. Dengan melihat isi pasal 1050 ayat 2 BW mengenai ahli waris yang berlainan sikap terhadap harta warisan yaitu menerima secara murni dan yang lain menerima secara benifisier, maka ahli waris yang telah menerima secara murni itu harus dianggap menerima secara benifisier juga.

#### **F. Akibat Hukum Penerimaan Warisan Secara Benifisier**

Hak dan kewajiban seorang ahli waris yang menerima suatu harta warisan secara benifisier yang paling utama adalah: bahwa ahli waris benifisier mempunyai dan tetap memegang semua hak dan kewajiban dari warisan, sekedar aturan-aturan dari penerima secara benifisier tidak menentukan lain. Jadi jelas bahwa ahli waris dapat melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan terhadap harta peninggalan. Misalnya: perbuatan untuk memajukan Hereditas Petitio yaitu hak untuk menuntut agar mendapat bagian dari harta warisan seperti yang diatur dalam pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga hak untuk inkorting terhadap pemberian-pemberian yang dilakukan pewaris selama hidupnya, jika perbuatan pewaris tersebut merugikan bagian dari si ahli waris menurut undang-undang. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Inkorting* maksudnya adalah pemotongan atas pemberian-pemberian yang dilakukan oleh si pewaris semasa hidupnya sehingga merugikan bagian dari ahli waris.

Ahli waris tidak bertanggung jawab atas hutang – hutang itu dengan kekayaan milik pribadi. Jadi harta peninggalan tetap menjadi boedel tersendiri menurut undang-undang dibereskan untuk kepentingan para kreditur sedangkan ahli waris menerima suatu saldo jika ada. Menerima warisan bersyarat adalah menerima harta warisan dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu atau disebut dengan istilah menerima warisan secara *beneficiair*. Akibat menerima warisan secara *beneficiair* adalah sebagai berikut:

1. Seluruh harta warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
2. Meskipun ahli waris menjadi debitur terhadap utang-utang pewaris ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran utang-utang pewaris dengan kekayaannya sendiri karena



pelunasan utang-utang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada. Ahli waris wajib mengurus serta mengatur segala hal yang berhubungan dengan warisan dan memberikan pertanggungjawaban;

3. Apabila utang-utang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa harta peninggalannya maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris;
4. Menerima dengan *reserve* (hak untuk menukar) *Voorrecht van boedel beschrijving* atau *benefeciare aanvaarding*. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan negeri di tempat waris terbuka.

Seorang ahli waris hanya bertanggungjawab atas segala kewajiban-kewajiban yang melekat pada warisan sebesar harta warisan yang diterima. Ahli waris mengadakan inventarisasi terhadap harta peninggalan. Akibat yang terpenting dalam warisan secara *beneficare* ini adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang – hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya.

## G. Penutup

Hak dan kewajiban ahli waris yang menerima harta warisan secara benifisier yang paling utama adalah tetap memegang semua hak dan kewajiban dari warisan yaitu bertanggung jawab atas segala kewajiban-kewajiban yang melekat pada warisan sebesar harta warisan yang diterima ahli waris, ahli waris tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya. Ahli waris yang berbeda sikap terhadap harta warisan, satu orang menerima secara murni dan yang lain menerima secara benifisier, maka ahli waris yang telah menerima secara murni itu harus dianggap menerima secara benifisier juga, hal ini diatur dalam pasal 1050 ayat 2.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid II, Intermedia. Jakarta, 1979.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.



- Gunawan, Hendra., *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 4 No. 2. Edisi Juli-Desember 2018.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 21, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. V, Pradya Paramita, 1982.
- Subekti, *Poko-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVI, PT Intermasa, Jakarta, 1980.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

---

**End Note :**

- <sup>1</sup>Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. V, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), hlm. 23.
- <sup>2</sup>Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 6.
- <sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 86.
- <sup>4</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 30.
- <sup>5</sup>*Ibid.*
- <sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, op. cit.*, hal. 87.
- <sup>7</sup>*Ibid.*
- <sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 88.
- <sup>9</sup>*Ibid.*
- <sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 90.
- <sup>11</sup>*Ibid.*
- <sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 91.
- <sup>13</sup>*Ibid.*
- <sup>14</sup>R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1978), hlm. 223.
- <sup>15</sup>A. Pitlo, hlm. 1.
- <sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.2.
- <sup>17</sup>A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid II, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.
- <sup>18</sup>Subekti, *Poko-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVI, (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hlm. 104.